



PUTUSAN
Nomor 74/Pid.B/2021/PN Idm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Aziz Arifin alias Ajid bin alm Suja'i
Tempat lahir : Indramayu
Umur/tanggal lahir : 44 tahun/4 Februari 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Padaulun Kampung Cibeuying Rt 001 Rw 011
Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung
Desa Widasari Blok 01 Kecamatan Widasari Blok 01
Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu

Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Terdakwa tidak dilakukan penahanan karena berstatus sebagai narapidana;
Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Oto Suyoto, S.H., dan kawan-kawan, semuanya advokat dari LBH Petanan Indramayu beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 224 Indramayu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 74/Pid.B/2021/PN Idm. tanggal 31 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2021/PN Idm. tanggal 31 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AZIZ ARIFIN Alias AJID Bin (Alm) SUJA'I** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AZIZ ARIFIN Alias AJID Bin (Alm) SUJA'I** tersebut dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6**



(enam) bulan dikurangi selama berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
4. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha N-Max, Nopol E-6194-PAG warna abu-abu, Tahun 2016, No. Rangka MH3SG3120GK208674, No. Mesin : G3E4E0306299, An. STNK SUKYATI, Alamat Desa Jangga Rt. 13 Rw. 04 Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu .
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha N-Max, Nopol E-6194-PAG warna abu-abu, Tahun 2016, No. Rangka MH3SG3120GK208674, No. Mesin : G3E4E0306299, An. STNK SUKYATI, Alamat Desa Jangga Rt. 13 Rw. 04 Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu
 - 1 (satu) buah kunci kontak.

Agar seluruhnya dikembalikan kepada saksi korban H. KUSMANA selaku pemiliknya.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **AZIZ ARIFIN Alias AJID Bin (Alm) SUJA'I** bersama-sama dengan saksi ADE SALEH Alias ADE Bin (Alm) SALEH (yang merupakan Terdakwa dengan berkas perkara diajukan secara terpisah/Splitsing), pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Januari Tahun 2021 sekira pukul 01.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di dalam rumah milik saksi korban H. KUSMANA yang berada di Desa Jangga Rt. 13 Rw. 04 Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, yang dilakukan terdakwa bersama saksi ADE SALEH Alias ADE Bin (Alm) SALEH dengan cara-cara dan kejadiannya yaitu sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti bulan Januari 2021 sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah saksi ADE SALEH Alias ADE yang berada di wilayah Desa Muntur Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam miliknya, setelah keduanya bertemu lantas keduanya merencanakan untuk mengambil barang-barang milik orang lain yang ada di dalam rumah yang ditinggal oleh pemiliknya. Selanjutnya sekitar pukul 12.30 Wib keduanya berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Terdakwa dan saat melintas di wilayah Desa Jangga Rt. 13 Rw. 04 Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu tepatnya di depan rumah saksi korban H. KUSMANA, saat itu saksi ADE SALEH Alias ADE melihat lampu teras depan rumahnya dalam keadaan menyala sehingga kemudian saksi ADE SALEH Alias ADE memberitahukan hal tersebut dan keduanya lalu merencanakan akan melakukan aksi pencurian di dalam rumah tersebut.
- Bahwa malam harinya sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa bersama saksi ADE SALEH Alias ADE berangkat dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa menuju rumah sasaran yaitu rumah milik saksi korban, setibanya di depan rumah tersebut saksi ADE SALEH Alias ADE yang mengemudikan sepeda motor langsung menghentikan sepeda motor yang dikemudikannya

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan memperhatikan situasi sekeliling rumah tersebut, setelah situasi dinyatakan sepi dan aman kemudian Terdakwa turun dari sepeda motornya lalu mendekati rumah milik saksi korban sedangkan saksi ADE SALEH Alias ADE meninggalkan Terdakwa dan menunggu kabar selanjutnya dari Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memanjat pohon jambu yang berada di depan rumah milik saksi korban, kemudian Terdakwa naik keatas genteng rumah dan masuk dari lubang angin-angin, lalu Terdakwa merusak/menjebol plafon rumah dengan menggunakan obeng yang telah dipersiapkan, setelah plafon terbuka kemudian Terdakwa turun dengan cara melompati plafon tersebut hingga berhasil turun ke dalam rumah milik saksi korban tersebut, setelah berada di dalam rumah Terdakwa langsung bergegas mencari barang-barang serta uang hingga kemudian Terdakwa menemukan kamar tidur dan masuk ke dalam kamar tersebut, lalu Terdakwa mengambil uang logam senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang berada di meja kamar tidur kemudian Terdakwa membuka lemari kamar dan berhasil menemukan uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) lalu Terdakwa mengambil uang tersebut dan mengambil sebuah jam tangan warna hitam yang ada di kamar tersebut, lalu Terdakwa membawa barang serta uang tersebut keluar dari kamar menuju ruang dapur dan saat itu Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna abu-abu Nopol E-6194-PAG dan setelah Terdakwa berhasil menemukan kunci kontak sepeda motor tersebut lalu Terdakwa membuka pintu samping sebelah barat kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar dari rumah milik saksi korban, sekitar pukul 03.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi ADE SALEH Alias ADE dan memberitahu bahwa dirinya berhasil melakukan pencurian di dalam rumah milik saksi korban dan meminta agar saksi ADE SALEH Alias ADE menemuinya di tempat tersebut, hingga kemudian saksi ADE SALEH Alias ADE berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa, setelah saksi ADE SALEH Alias ADE menemui Terdakwa lalu melihat saat itu terdakwa berhasil membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna abu-abu Nopol E-6194-PAG milik saksi korban, lalu keduanya berangkat menuju wilayah Desa Jatimulya Blok Janggleng Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu dengan tujuan menjual sepeda motor Yamaha N-Max milik saksi korban tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tiba di wilayah tersebut, saksi ADE SALEH Alias ADE menghubungi Sdr. TARNO (*belum tertangkap/DPO*) dan memberitahu bahwa dirinya akan menjual sepeda motor hasil curian hingga sekitar pukul 12.00 Wib Sdr. TARNO datang dan kemudian melakukan transaksi dengan Terdakwa dan saksi ADE SALEH Alias ADE hingga terjadi kesepakatan harga sepeda motor Yamaha N-Max milik saksi korban tersebut sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa menerima uang tersebut dari Sdr. TARNO lalu uang tersebut dibagi dua dengan saksi ADE SALEH Alias ADE yang masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan barang milik saksi korban berupa jam tangan warna hitam berikut uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan uang logam senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) berada dalam penguasaan Terdakwa.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 04.30 Wib ketika saksi CECEP FATHUROHMAT melintas di depan rumah saksi korban tiba-tiba melihat pintu samping rumah tersebut dalam keadaan terbuka, namun tanpa ada kecurigaan saksi CECEP FATHUROHMAT melanjutkan perjalanan untuk melaksanakan solat shubuh dan setelah selesai saksi CECEP FATHUROHMAT mendapatkan informasi bahwa saksi korban sedang berada di luar kota hingga kemudian saksi CECEP FATHUROHMAT bersama saksi H.M. AMIN BAY, M.,Ag dan saksi PUADI serta beberapa warga sekitar mengecek rumah saksi korban tersebut dan ternyata isi rumah dalam keadaan berantakan, hingga kemudian saksi H.M. AMIN BAY, M.,Ag menghubungi saksi korban dan memberitahukan hal tersebut lalu sekitar pukul 06.30 Wib saksi korban tiba di rumahnya kemudian langsung melihat pintu samping rumahnya dalam keadaan terbuka, lalu saksi korban masuk ke dalam rumahnya dan melihat isi rumahnya berantakan serta melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna abu-abu Nopol E-6194-PAG yang sebelumnya diparkir di ruang belakang sudah tidak ada, kemudian saksi korban masuk ke dalam kamar dan mengetahui bahwa uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang berada di dalam kamar pribadinya telah hilang, kemudian uang masjid sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang berada di kotak juga telah hilang, kemudian emas logam berbentuk bandul dengan berat 15 gram yang berada dalam kotak di kamarnya juga hilang serta 1 (satu) buah jam tangan warna hitam yang tersimpan di lemari tengah juga ikut hilang,

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib.

- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 34.850.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. H. Kusmana bin (alm) Suminta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa setahu saksi ada kehilangan barang-barang yang ada dirumah saksi ;
 - Bahwa seingat saksi barang-barang didalam rumah hilang itu pada tanggal 25 Januari 2020 pagi hari ;
 - Bahwa barang-barang saksi yang hilang didalam rumah itu berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha NMAX, uang tunai Rp. 4 juta dan uang tunai Masjid Rp. 200.000.- 1 buah jam tangan dan mas perhiasan seberat 15 gram ;
 - Bahwa posisi rumah saksi dekat dengan Masjid di Desa Jangga RT.13. RW.04 Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu ;
 - Bahwa ketika saksi pergi ke Majalengka rumah saksi dikunci semua tetapi tidak ada yang menjaga lalu saksi dberitahu melalui telephon bahwa rumahnya sudah membuka lalu saksi langsung pulang kerumah dan ternyata didalam rumah sudah ada yang mengacak-acak;
 - Bahwa setahu saksi setelah saksi meneliti keadaan rumah Terdakwa masuk rumah saksi lewat atas naik genting terus masuk menjebol plapon turun kedalam rumah lalu Terdakwa mencongkel dan merusak kunci-kunci rumah saksi ;
 - Bahwa saksi menyimpan sepeda motor Yamaha NMAX di dapur dan pintu serta sepeda motor dikunci semua tapi kunci sepeda motor saksi simpan diatas lemari, jam tangan disimpan di bupet lemari berikut uang dan perhiasan emas ;
 - Bahwa kerugian semuanya kurang labih Rp. 34.000.000.- (tiga puluh empat juta rupiah);

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ketahuan Terdakwa yang mengambil sepeda motor didalam rumah saksi itu karena Terdakwa terekam dalam CCTV yang ada di Masjid ;
 - Bahwa barang-barang saksi yang hilang didalam rumah sampai sekarang belum diketemukan semua ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
2. Puadi bin Tahir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tahunya ketika jalan lewat belakang rumah saksi H. Kusmana terlihat pintu belakang rumah saksi H. Kusmana sudah terbuka ;
 - Bahwa saksi tahu pintu rumah belakang saksi H.Kusmana terbuka itu pagi hari sehabis saksi solat subuh ;
 - Bahwa saksi tahu pintu belakang rumah saksi H. Kusmana terbuka ternyata kecurian barang-barang ;
 - Bahwa barang-barang H. Kusmana didalam rumah yang hilang itu katanya Satu unit sepeda motor Yamaha NMAX dan 1 (satu) buah jam tangan serta uang tunai;
 - Bahwa waktu didalam rumah saksi H. Kusmana kehilangan barang-barang rumahnya tidak ada yang menunggui dan saksi H. Kusmana sedang pergi ke Majalengka ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
3. Cecep Fathurrohmat bin (alm) Moh Ali Sutrisan, di bawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tahu ketika mau solat subuh ke Masjid melihat pintu belakang rumah saksi H. Kusmana sudah terbuka ;
 - Bahwa ketika saksi melihat pintu belakang rumah H. Kusmana saksi terus Ke Masjid untuk solat subuh, lalu setelah solat subuh saksi pada melihat keadaan rumah H. Kusmana ;
 - Bahwa waktu saksi menengok/melihat pintu belakang rumah saksi H. Kusmana terbuka ternyata H. Kusmana sedang tidak ada dirumah dan ada sepeda motor Yamaha Mio ;
 - Bahwa setelah memberitahukan H. Kusmana melalui telephon dan H.Kusmana pulang ternyata barang-barang H. Kusmana didalam rumah yang hilang itu Satu unit sepeda motor Yamaha NMAX dan 1 (satu) buah jam tangan serta uang tunai;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangkan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa dengan Ade Saleh telah melakukan pencurian didalam rumah saksi H. Kusmana ;
- Bahwa Terdakwa dan Ade Saleh melakukan pencurian pada bulan Januari 2020 sekira pukul 01.00 Wib;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa itu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX dan 1 (satu) buah jam tangan dan uang tunai ;
- Bahwa pada awal mulanya Terdakwa minta diantar oleh Ade Saleh dan Ade Saleh mengantarkan Terdakwa dan berhenti di depan salah satu rumah dekat masjid lalu dia Terdakwa masuk rumah;
- Bahwa Terdakwa masuk rumah H. Kusmana itu dengan cara memanjat sampai diatas genteng, lalu Terdakwa masuk lewat genteng dengan menjebol Plapon rumah lalu terdakwa turun didalam rumah ;
- Bahwa Ade saleh tidak ikut masuk kerumah karena hanya mengawasi saja diluar ;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX karena kunci sepeda motor ditemukan diatas lemari dan jam tangan serta uang ditemukan di Bupet ;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor Yamaha NMAX dengan cara merusak dan mencongkel kunci-kunci pintu rumah lebih dahulu;
- Bahwa Sepeda motor Yamaha NMAX dijual oleh Terdakwa seharga Rp. 3.800.000.- dan uangnya dibagi sama dengan Ade Saleh dengan mendapat Rp. 1.900.000.-
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor Yamaha NMAX itu untuk makan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha N-Max, Nopol E-6194-PAG warna abu-abu, Tahun 2016, No. Rangka MH3SG3120GK208674, No. Mesin : G3E4E0306299, An. STNK SUKYATI, Alamat Desa Jangga Rt. 13 Rw. 04 Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu .
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha N-Max, Nopol E-6194-PAG warna abu-abu, Tahun 2016, No. Rangka MH3SG3120GK208674, No. Mesin : G3E4E0306299, An. STNK SUKYATI, Alamat Desa Jangga Rt. 13 Rw. 04 Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Ade Saleh pada bulan Januari 2020 sekira pukul 01.00 Wib mengambil sepeda motor Yamaha N-Max warna abu-abu Nopol E-6194-PAG tahun 2016, uang tunai Rp4.000.000,00(empat juta rupiah) dan uang tunai Masjid Rp200.000.00(dua ratus ribu rupiah), 1 buah jam tangan milik saksi H. Kusmana di rumah saksi H. Kusmana di Desa Jangga RT.13. RW.04 Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu ;
- Bahwa saksi H. Kusmana mengetahui perbuatan Terdakwa dan Ade Saleh tersebut pada tanggal 25 Januari 2020 setelah sebelumnya saksi Cecep Fathurrohmat dan saksi Puadi ketika akan sholat subuh mengetahui pintu belakang rumah saksi H. Kusmana terbuka lalu saksi Cecep Fathurrohmat menelpon saksi H. Kusmana;
- Bahwa setelah saksi H. Kusmana pulang dari Majalengka, saksi H. Kusmana kemudian mengecek rumahnya dan yang hilang adalah sepeda motor Yamaha N-Max warna abu-abu Nopol E-6194-PAG tahun 2016, uang tunai Rp4.000.000,00(empat juta rupiah) dan uang tunai Masjid Rp200.000.00(dua ratus ribu rupiah), 1 buah jam tangan dan mas perhiasan seberat 15 gram;
- Bahwa cara Terdakwa dan Ade Saleh mengambil barang-barang tersebut adalah Ade Saleh mengantar Terdakwa dengan memboncengkan Terdakwa lalu berhenti didepan rumah saksi H. Kusmana yang dalam keadaan kosong. Terdakwa kemudian memanjat sampai diatas genteng, lalu Terdakwa masuk rumah lewat genteng dengan menjebol Plapon rumah lalu Terdakwa turun didalam rumah. Terdakwa lalu mengambil kunci sepeda motor yang ditemukan diatas lemari, uang dan jam tangan di bupet dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX lalu Terdakwa membawa sepeda motor Yamaha NMAX dan barang-barang yang lain dengan cara merusak dan mencongkel kunci-kunci pintu rumah;
- Bahwa sepeda motor Yamaha N-Max tersebut dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp3.800.000,00(tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan dari uang hasil penjualan sepeda motor tersebut, Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp1.900.000,00(satu juta sembilan ratus ribu rupiah) yang telah habis untuk makan;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Ade Saleh, saksi H. Kusmana mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp34.000.000,00(tiga puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
6. Yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Aziz Arifin alias Ajid bin alm Suja'i yang dipersidangan telah membenarkan identitasnya bahwa ia adalah Terdakwa yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya. Oleh karena itu, unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dan Ade Saleh pada bulan Januari 2020 sekira pukul 01.00 Wib mengambil sepeda motor Yamaha N-Max warna abu-abu Nopol E-6194-PAG tahun 2016, uang tunai Rp4.000.000,00(empat juta rupiah) dan uang tunai Masjid Rp200.000.00(dua ratus ribu rupiah), 1 buah jam tangan milik saksi H. Kusmana di rumah saksi H. Kusmana di Desa Jangga RT.13. RW.04 Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu. Saksi H. Kusmana mengetahui

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Idm.



perbuatan Terdakwa dan Ade Saleh tersebut pada tanggal 25 Januari 2020 setelah sebelumnya saksi Cecep Fathurrohmat dan saksi Puadi ketika akan sholat subuh mengetahui pintu belakang rumah saksi H. Kusmana terbuka lalu saksi Cecep Fathurrohmat menelpon saksi H. Kusmana. Setelah saksi H. Kusmana pulang dari Majalengka, saksi H. Kusmana kemudian mengecek rumahnya dan yang hilang adalah sepeda motor Yamaha N-Max warna abu-abu Nopol E-6194-PAG tahun 2016, uang tunai Rp4.000.000,00(empat juta rupiah) dan uang tunai Masjid Rp200.000.00(dua ratus ribu rupiah), 1 buah jam tangan dan mas perhiasan seberat 15 gram. Akibat perbuatan Terdakwa dan Ade Saleh, saksi H. Kusmana mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp34.000.000,00(tiga puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, terdapat perbedaan yang hilang menurut saksi H. Kusmana, Terdakwa dan Ade Saleh. Saksi H. Kusmana menerangkan kehilangan sepeda motor Yamaha N-Max warna abu-abu Nopol E-6194-PAG tahun 2016, uang tunai Rp4.000.000,00(empat juta rupiah) dan uang tunai Masjid Rp200.000.00(dua ratus ribu rupiah), 1 buah jam tangan dan mas perhiasan seberat 15 gram sedangkan Terdakwa dan Ade Saleh hanya mengakui mengambil sepeda motor Yamaha N-Max warna abu-abu Nopol E-6194-PAG tahun 2016, uang tunai Rp4.000.000,00(empat juta rupiah) dan uang tunai Masjid Rp200.000.00(dua ratus ribu rupiah), 1 buah jam tangan. Meskipun demikian, Terdakwa dan Ade Saleh telah terbukti mengambil barang-barang yang seluruhnya milik saksi H. Kusmana. Oleh karena itu, unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum diatas, cara Terdakwa dan Ade Saleh mengambil barang-barang tersebut adalah Ade Saleh mengantar Terdakwa dengan memboncengkan Terdakwa lalu berhenti didepan rumah saksi H. Kusmana yang dalam keadaan kosong. Terdakwa kemudian memanjat sampai diatas genteng, lalu Terdakwa masuk rumah lewat genteng dengan menjebol Plapon rumah lalu Terdakwa turun didalam rumah. Terdakwa lalu mengambil kunci sepeda motor yang ditemukan diatas lemari, uang dan jam tangan di bupet dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX lalu Terdakwa membawa sepeda motor Yamaha NMAX dan barang-barang yang lain dengan cara merusak dan mencongkel kunci-kunci pintu rumah. Sepeda motor Yamaha N-Max tersebut dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp3.800.000,00(tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan dari uang hasil penjualan sepeda motor tersebut, Terdakwa mendapat bagian sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.900.000,00(satu juta sembilan ratus ribu rupiah) yang telah habis untuk makan;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa dan Ade Saleh mengambil barang-barang tersebut dengan cara seperti tersebut diatas, tentulah Terdakwa dan Ade Saleh ketika mengambil barang-barang tersebut dengan tanpa ada ijin dari saksi H. Kusmana selaku pemiliknya dengan maksud memiliki barang-barang tersebut sehingga dapat menjualnya dan menikmati uang hasil penjualan barang-barang itu. Oleh karena itu, unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum diatas, perbuatan Terdakwa dan Ade Saleh dilakukan kurang lebih pada pukul 01.00 Wib di rumah saksi H. Kusmana dalam keadaan tertutup;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Terdakwa dan Ade Saleh melakukan perbuatannya tersebut pada malam hari karena pada waktu itu matahari belum terbit dan perbuatan tersebut dilakukan dalam sebuah rumah. Perbuatan Terdakwa itu dilakukan tanpa sepengetahuan saksi H. Kusmana selaku pemilik rumah. Oleh karena itu, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan Ade Saleh dengan pembagian tugas yaitu Ade Saleh yang bertugas mengantar Terdakwa sedangkan Terdakwa yang bertugas untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang. Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 6. Yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, Terdakwa dan Ade Saleh mengambil barang-barang milik saksi H. Kusmana dengan cara memanjat sampai diatas genteng, lalu masuk rumah lewat genteng dengan menjebol Plapon kemudian keluar cara merusak dan mencongkel kunci-kunci pintu rumah. Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya itu tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa Terdakwa dimungkinkan mempunyai penyakit kejiwaan yaitu kliptomani namun Penuntut Umum tidak terlebih dahulu memeriksakan kesehatan jiwa Terdakwa sehingga mengakibatkan tuntutan Penuntut Umum menjadi batal karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari pertanggungjawaban pidananya;
2. Unsur melawan hukum yang subyektif yang terdapat pada sikap batin Terdakwa tidak dibuktikan oleh Penuntut Umum;
3. Mohon putusan yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Ad.1.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum hanyalah menduga-duga mengenai penyakit kejiwaan yang diderita oleh Terdakwa oleh karena Penasihat Hukum Terdakwa tidak menyertakan bukti yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa mengalami penyakit kejiwaan yang diduga oleh Penasihat Hukum tersebut. Selain itu, Majelis Hakim melihat bahwa Terdakwa di persidangan dalam keadaan sehat yang mana tidak ada tanda-tanda dari Terdakwa yang menunjukkan Terdakwa mengalami penyakit kejiwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pembelaan Penasihat Hukum tersebut haruslah dikesampingkan;

Ad.2.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sebagaimana pertimbangan hukum di atas, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu, pembelaan Penasihat Hukum tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Ad.3.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum juga mohon putusan yang seringan-ringannya yang mana hal tersebut berhubungan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar di bawah ini adalah sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha N-Max, Nopol E-6194-PAG warna abu-abu, Tahun 2016, No. Rangka MH3SG3120GK208674, No. Mesin : G3E4E0306299, An. STNK SUKYATI, Alamat Desa Jangga Rt. 13 Rw. 04 Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu .
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha N-Max, Nopol E-6194-PAG warna abu-abu, Tahun 2016, No. Rangka MH3SG3120GK208674, No. Mesin : G3E4E0306299, An. STNK SUKYATI, Alamat Desa Jangga Rt. 13 Rw. 04 Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu
- 1 (satu) buah kunci kontak.

yang telah disita dari saksi H. Kusmana maka dikembalikan kepada saksi H. Kusmana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa sedang menjalani pidana untuk perkara yang sama

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aziz Arifin alias Ajid bin alm Suja'i telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dan 6(enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha N-Max, Nopol E-6194-PAG warna abu-abu, Tahun 2016, No. Rangka MH3SG3120GK208674, No. Mesin : G3E4E0306299, An. STNK SUKYATI, Alamat Desa Jangga Rt. 13 Rw. 04 Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu .
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha N-Max, Nopol E-6194-PAG warna abu-abu, Tahun 2016, No. Rangka MH3SG3120GK208674, No. Mesin : G3E4E0306299, An. STNK SUKYATI, Alamat Desa Jangga Rt. 13 Rw. 04 Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu
 - 1 (satu) buah kunci kontak.dikembalikan kepada saksi H. Kusmana;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 oleh Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Yanto Ariyanto, S.H., M.H. dan Yanuarni Abdul Gaffar, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh: Robidi, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Indramayu, dan dihadiri oleh Tisna Prasetya Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa



didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yanto Ariyanto, S.H., M.H.

Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H.

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.

Panitera Pengganti

Robidi, S.H.